

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pelanggaran Etika Profesi Dalam Kasus Wartawan TVRI, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UW telah melakukan pelanggaran pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

- a) Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b) Menghormati hak privasi;
- c) Tidak menyuap;
- d) Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e) Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f) Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g) Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h) Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

UW memalsukan identitas kepada narasumber, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) karena identitas sebenarnya beliau adalah seorang anggota POLRI yang melaksanakan tugas lapangan yaitu menjadi intel.

2. UW telah melakukan pelanggaran PD-Peraturan Rumah Tangga- PWI bab XI tentang Politik dan Jabatan Publik pasal 16 Nomor 2 yang berbunyi

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan status sebagai pegawai tetap tidak dapat menjadi wartawan, kecuali:

- 3) Lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan LPP RRI;
- 4) Menjadi anggota kehormatan atau anggota luar biasa.”

UW melakukan pelanggaran pada pasal ini dikarenakan beliau adalah seorang ASN sejak 2007, menjadi wartawan sejak 2008-2022, dan menjadi anggota PWI sejak 2013-2022, tetapi status karyawan di TVRI hanya sebagai koresponden, atau kontributor seperti *freelance* yang tidak terikat kontrak. UW tidak bertanggung jawab langsung pada direktur utama, hanya bertanggung jawab pada direktur liputan. UW baru mendapatkan honor ketika berita yang beliau kirimkan di publikasikan oleh TVRI.

3. UW melakukan penyamaran menjadi wartawan karena sedang melaksanakan tugas lapangan yaitu menjadi intel atas keinginan sendiri bukan atas perintah atasan. Ketika TVRI membuka lowongan untuk menerima wartawan, UW memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera mendaftarkan diri karena TVRI dinilai lebih fleksible daripada pada saat beliau bekerja di Metro TV. Wartawan dijadikannya cover untuk menutupi status intelnya, UW mengaku intel bekerja 24 jam tetapi tidak perlu membagi waktu dengan menjadi wartawan karena bisa berjalan bersamaan. Ketika diminta untuk laporan ke POLDA, UW tidak harus pergi, hanya mengetik laporannya dan dikirim lewat E-mail.
4. UW mendoktrin internal agar orang-orang disekitarnya tidak mengetahui bahwa dirinya adalah seorang intel yang menyamar menjadi wartawan, karena khawatir jika ketahuan akan membahayakan nyawa. Hanya keluarga yang mengetahui pekerjaan sebenarnya UW, anaknya mengaku tidak tahu pekerjaan sebenarnya, hanya mengetahui bahwa UW adalah seorang wartawan TVRI.

5. Awal mula nama UW menjadi viral dikarenakan proses mutasi untuk naik pangkat yang dilakukan oleh UW. Untuk proses naik pangkat UW tidak bisa lagi dilapangan, harus masuk ke jabatan struktural. Oleh sebab itu pada saat UW pergi ke POLRES Blora semua orang mengetahui bahwa UW adalah seorang wartawan. Teman-teman sesama wartawan mewujudkan rasa kagum kepada UW karena tidak menyangka bahwa selama ini yang bekerja bersama mereka adalah seorang intel yang menyamar menjadi wartawan dengan menuliskan artikel tentang beliau lalu dipublikasikan, tetapi tidak mengira bahwa yang dilakukan UW akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

5.2 Rekomendasi

Selama penelitian berlangsung, peneliti mendapatkan pelajaran dan pengetahuan baru terkait pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh wartawan, khususnya wartawan TVRI UW. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih bisa melakukan wawancara dengan lebih banyak narasumber mendalam terkait kasus atau mengenai sanksi pada pelanggaran yang dilakukan. Juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat membuat pertanyaan dengan lebih kritis, karena penulis menyadari penelitian ini masih kurang memuaskan dalam hasil penelitian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dengan judul yang sejenis.